

## **PRESS RELEASE**

### **PEMBATALAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG ATAS NAMA PT ABDUL JABBAR BERKARYA**

Pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, Bappebti telah membatalkan persetujuan PT Abdul Jabbar Berkarya sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pembatalan Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang Atas Nama PT Abdul Jabbar Berkarya.

Pembatalan Persetujuan tersebut dilakukan karena PT Abdul Jabbar Berkarya tidak melakukan langkah-langkah perbaikan dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari sesuai yang tercantum pada Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang atas nama PT Abdul Jabbar Berkarya.

Pembatalan Persetujuan terhadap PT Abdul Jabbar Berkarya tersebut tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang terhadap tuntutan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebelum pembatalan persetujuan sebagai Pengelola Gudang ditetapkan.

Jakarta, 07 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN  
BERJANGKA KOMODITI**